



**PUTUSAN**

Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2020 memberikan Kuasa Kepada Hendrico Tanjung, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Apel No. 059, Lingkungan II RT.009 RW.001, Kelrahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang terdaftar dalam rigester kuasa nomor 0569/SKH/2020/PA.Gsg tanggal 15 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 16 Januari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Nomor - tertanggal 15 Februari 2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar Suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun 5 bulan kemudian pindah kerumah bersama tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - Anak I umur 7 tahun;
  - Anak II umur 3 tahun 5 bulan; kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah keluarga;
  - Tergugat jika marah sering mengatakan kata kata yang tidak enak didengar;
  - Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg



6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2020, penyebabnya adalah Tergugat selalu maunya menang sendiri, jika dinasehati justru malah marah dan tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, selalu perhitungan terhadap perekonomian dalam kebutuhan keluarganya, hal itulah yang menjadi keributan, Setelah bertengkar Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang Sakkinah Mawaddah dan Rohmah oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat ) ;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah penjelasan pada posita angka 5 poin kedua bahwa Tergugat juga sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang membuat Penggugat sangat sakit hati;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisanyang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa posita angka 1 benar;

-----Bahwa posita angka 2 benar;

-----Bahwa posita angka 3 benar;

-----Bahwa posita angka 4 benar;

-----Bahwa posita angka 5 diakui sebagian. Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut terjadi sejak Penggugat berangkat kerja ke Jakarta yaitu pada awal tahun 2020 atau lebih tepatnya 4 (empat) bulan sebelum lebaran, dan mengenai penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat bekerja dengan gaji sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa memang benar Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, hal itu terjadi karena Tergugat sangat marah kepada Penggugat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg



karena Penggugat menolak pulang dari Jakarta, padahal di sini Tergugat harus bekerja sambil mengurus anak, bahkan Penggugat sampai mengeluarkan kalimat “kalau tak sanggup mengurus anak, serahkan saja anak itu pada orang tuaku (Penggugat)”, namun kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat;

- Bahwa pada awalnya Tergugat memang mengizinkan Penggugat untuk bekerja di Jakarta, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, selain itu Penggugat juga lebih mementingkan orang tua Penggugat daripada Tergugat;

- Bahwa Tergugat juga mengakui menuduh Penggugat selingkuh;

-----Bahwa posita angka 6 benar;

-----Bahwa posita angka 7 benar,

-----Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, menolak segala jawaban Tergugat, serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A.-----Surat.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 03 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Nomor - Tanggal 15 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B.-----Saksi.**

**1. Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Saksi merupakan ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di dekat rumah Saksi sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak beberapa tahun yang lalu dan memuncak beberapa bulan belakangan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan berpuncak karena ketika Penggugat bekerja di Jakarta, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, bahkan Saksi pernah mendengar Tergugat berkata agar di Jakarta ngelonte saja, Tergugat juga pernah mengeluhkan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa kemudian Tergugat menyuruh Penggugat pulang, namun ketika Penggugat pulang, Tergugat malah tidak bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Saksi pernah mendengar langsung Tergugat mengusir Penggugat ketika bertengkar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 yang lalu, ketika Penggugat kembali dari Jakarta dan langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi dan Tergugat juga pergi ke rumah saudara Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Saksi merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di dekat rumah Saksi sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak beberapa tahun yang lalu dan memuncak beberapa bulan belakangan ini;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang sehingga Penggugat bekerja ke Jakarta di awal tahun 2020, namun ketika Penggugat bekerja di Jakarta, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Saksi pernah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar Tergugat berkata agar Penggugat di Jakarta ngelonte saja;

- Bahwa kemudian Penggugat pulang karena disuruh Tergugat, namun ketika Penggugat pulang, Tergugat malah tidak bekerja sehingga kembali bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, salah satunya pada jam setengah 12 malam ketika pulang kerja, Tergugat sambil menunjuk-nunjuk, menuduh Penggugat selingkuh, namun Tergugat tidak mau menunjukan sendiri siapa selingkuhan Penggugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dan Saksi ketika bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 yang lalu, ketika Penggugat kembali dari Jakarta dan langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi dan Tergugat juga pergi ke rumah saudara Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

**1. Saksi I Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Saksi merupakan teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka terlihat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2020, sebulan setelah Penggugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya salah faham antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah pekerjaan, dimana Tergugat maunya Penggugat pulang dan mengurus anak, namun setelah pulang, Penggugat malah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali dari Jakarta, sebelum lebaran tahun ini;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah saudara Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Saksi merupakan kerabat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan mereka berpisah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena ada salah faham yang berasal dari handphone yang membuat Tergugat cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Saksi sebagai Ketua RT pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang lalu ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya untuk bercerai karena dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusan untuk

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonannya dengan memberikan kuasa khusus kepada para kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan kuasa hukum Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, jika marah sering mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar, serta sering berselisih paham dalam rumah tangga, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat serta membantah sebagian alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, seperti:

-----Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat bekerja dengan gaji sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

-Bahwa memang benar Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, hal itu terjadi karena Tergugat sangat marah kepada Penggugat karena Tergugat menolak pulang dari Jakarta, padahal di sini Tergugat harus bekerja sambil mengurus anak, bahkan Penggugat sampai mengeluarkan kalimat "kalau tak sanggup mengurus anak, serahkan saja anak itu pada orang tuaku (Penggugat)", namun kemudian Tergugat meminta maaf kepada Tergugat;

-----Bahwa pad awalnya Tergugat memang mengizinkan Penggugat untuk bekerja di Jakarta, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, selain itu Penggugat juga lebih mementingkan orang tua Penggugat daripada Tergugat;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, menolak segala jawaban Tergugat, serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa hal yang masih diperselisihkan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya hanyalah tentang waktu bermulanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan terkait penyebabnya, meskipun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun ia mengakui pernah berkata kasar terhadap Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati, meskipun Tergugat mempunyai alasan dan sudah meminta maaf, namun hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat pernah mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar serta terjadi salah faham dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, namun perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari penyelundupan hukum, terlebih alasan cerai sebagaimana didalikan Penggugat dapat dikategorikan sebagai alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut yang mewajibkan majelis hakim mendengar keterangan keluarga dan orang dekat kedua belah pihak, karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian sekaligus pemenuhan terhadap ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama Kasim bin Wongso Witono dan Juwariyah binti wariman, sedangkan tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Waluyo bin Ramlan dan Raswo bin Kartoyo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, karenanya memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Pengggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah ternyata bahwa Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Kasim bin Wongso Witono dan Juwariyah binti Wariman, sedangkan Tergugat telah pula menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu Waluyo bin Ramlan dan Raswo bin Karyoto;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak beberapa tahun lalu yang disebabkan masalah ekonomi, masalah mana bertambah sejak Penggugat bekerja di Jakarta karena tuduhan Tergugat, puncak masalah mana juga telah diakui Tergugat dan diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 16 Januari 2012, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun lalu sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Penggugat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dengan seizin Penggugat, namun Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat Penggugat sangat sakit hati;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2020, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak beberapa tahun lalu dan berpisah sejak bulan April 2020, hal mana merupakan akumulasi dari masalah yang mendera rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas menunjukkan adanya perselisihan yang terus ada dan tidak kunjung membaik bahkan semakin bertambah dengan adanya perpisahan, karenanya antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang bermula karena masalah ekonomi dan berpuncak karena Tergugat justru mengucapkan kata kasar dengan menuduh Penggugat selingkuh, masalah mana tidak lagi dapat dicari jalan keluarnya karena hanya selesai jika Penggugat dapat menerima perkataan kasar Tergugat, namun Penggugat tidak tahan lagi serta menolak rukun lagi, sehingga rumah tangganya benar-benar telah pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gambaran kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jelas tidak lagi dapat dipertahankan dan tidak dapat lagi mencapai tujuan dari sebuah perkawinan, karena untuk mencapainya, perkawinan harus dibangun atas dasar saling mencintai dan saling menyayangi serta saling menghargai yang harus dilakukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan segala hal tersebut;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Mura'fat halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

Menimbang bahwa talak bain sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu bain sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami, Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Usman A, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H. Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.  
Panitera Pengganti

Usman A, S.Ag., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)